



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT
DINAS PENDIDIKAN

Jl.Ujung Beurasok No. 101 Gip Lapang Telp. 0655-8001301 Fax 0655-8001301 Aceh Barat
Email : pendidikanacehbarat@yahoo.co.id/disdikkab.acehbarat@gmail.com

MEULABOH

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ACEH BARAT
PROVINSI ACEH

NOMOR : 421.9 //25 / 2016

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
YAYASAN PAHLAWAN RUNDENG GAMPONG RUNDENG KECAMATAN JOHAN PAHLAWAN
KABUPATEN ACEH BARAT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN ACEH BARAT

Menimbang :

- a. bahwa untuk terselenggaranya Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program PAUD sesuai dengan ketentuan yang berlaku, perlu dikeluarkan Izin Operasional;
- b. bahwa sebagaimana tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Barat.

Mengingat :

- 1. Undang –undang nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten-Kabupaten dalam lingkup Daerah Provinsi Sumatra Utara Jo. Undang-undang No.4 tahun 2002 tentang pembentukan Kabupaten Aceh Barat, Daya, Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
- 2. Undang-undang nomor : 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan Anak;
- 3. Undang-Undang Nomor : 33 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewarganegaraan Provinsi sebagai daerah Otonomi;
- 4. Undang-undang Nomor : 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;
- 5. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 6. Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- 7. Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor : 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah;
- 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor : 73 tahun 1991 tentang pendidikan Luar Sekolah;
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor : 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor : 39 Tahun 1992 tentang peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor : 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah dan Madrasah;
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor : 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
- 15. Keputusan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Nomor : 0486/U/1992 tentang Taman Kanak-kanak;
- 16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No : 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- 17. Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor : 20 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Aceh Barat.

Memperhatikan :

- a. Akte Notaris Pendirian Lembaga : Nomor : 124 Tahun 2016
- b. Usulan Ketua Yayasan : Pahlawan Rundeng
- c. Hasil Verifikasi Tim Terhadap Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini dalam Kabupaten Aceh Barat Tahun 2016 Nomor : Peg.800/955/2016

MEMUTUSKAN

Memberi Izin Operasional Penyelenggaran Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program :

> TAMAN KANAK-KANAK PAHLAWAN RUNDENG
YAYASAN PAHLAWAN RUNDENG GAMPONG RUNDENG KECAMATAN JOHAN PAHLAWAN KABUPATEN ACEH BARAT

Kedua :


Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan – ketentuan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, maka pemberian izin pada lembaga tersebut akan dicabut.

Ketiga :

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 16 September 2016 s/d 15 September 2016, dengan ketentuan apabila terdapat kekeleburuan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : MEULABOH
PADA TANGGAL : 16 September 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN ACEH BARAT


ZULKARNAINI, S. Pd

Pembina TK. I
NIP. 19641224 198803 1005

Tembusan :

- 1. Bupati Aceh Barat;
- 2. Pimpinan DPRK Aceh Barat;
- 3. Inspektor Kabupaten Aceh Barat;
- 4. Camat Johan Pahlawan;
- 5. Ketua Yayasan Pahlawan Rundeng;
- 6. Keuchik Gampong Rundeng;